



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

email : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 522.4 / 818 / PDA5PKH. 2019
Tentang
PENUNJUKAN TENAGA AHLI /PAKAR
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RPDAS)
LAKITAN DAN PUDUNG DALAM KEGIATAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Lakitan dan Pudung dalam kegiatan Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir a, perlu menunjuk Tenaga Ahli/Pakar;
 - c. bahwa berdasarkan butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Nomor 2.00.04.2.00.04.01.174.003.5.2.
2. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas No. B/393/UN.16.1.D/PP/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Sebagai Tenaga Ahli/Pakar
3. Surat Ketua Umum Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (BAKOR KAN) Sumatera Barat No. 09/Bakorkan-SB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Tenaga Ahli/Pakar Penyusunan RPDAS Lakitan dan Pudung Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli/Pakar dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Lakitan dan Pudung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli/Pakar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah membantu Tim Penyusun dalam penyusunan RPDAS Lakitan dan Pudung dalam :
1. Merumuskan program dan kegiatan
 2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan
 3. Merumuskan masalah
 4. Merumuskan alternatif pemecahan masalah
 5. Menyusun produk Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Lakitan dan Pudung menjadi produk akhir dalam bentuk Buku I (Buku Utama), Buku II (Data-Data) dan Buku III (Peta).
- KETIGA** : Pembiayaan dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Nomor 2.00.04.2.00.04.01.174.003.5.2 tanggal 28 Januari 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka segala suatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

KEPALA DINAS

YOZARWARDI UP. S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19690406 199701 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 572.4 / B1B / PNAS/HL - 2019
Tanggal : 28 Februari 2019

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI/PAKAR PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI (RPDAS) LAKITAN DAN PUDUNG DALAM KEGIATAN
PENGENDALIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TAHUN 2019**

No	NAMA	INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS.	Forum Pengelolaan DAS Sumbar/ UNAND	Biofisik, DAS, Kehutanan dan Hidrologi
2.	Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS.	Forum Pengelolaan DAS Sumbar/ Ketua Umum BAKOR KAN Sumbar	Kelembagaan
3.	Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, MSc	Forum Pengelolaan DAS Sumbar/ UNAND	Sosial Ekonomi

Kepala Dinas,



YOZARWARDI UP. S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19690406 199701 1 002